

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis implementasi zakat profesi di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Pengumpulan Zakat Profesi. Pengumpulan zakat profesi di kalangan ASN telah dilaksanakan melalui sistem pemotongan langsung dari gaji bulanan pegawai. Namun, masih terdapat beberapa kendala seperti kurangnya kesadaran ASN terhadap kewajiban zakat profesi dan kurangnya pemahaman mengenai nisab serta kadar zakat yang harus dikeluarkan.
2. Faktor Pendorong dan Penghambat. Faktor pendorong implementasi zakat profesi adalah adanya regulasi yang jelas seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta PERDA Zakat Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat dan dukungan dari lembaga zakat resmi (BAZNAS). Namun, hambatan utama adalah kurangnya sosialisasi yang efektif, minimnya

pengawasan, dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana zakat.

3. Strategi yang digunakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang berdasarkan matriks SWOT yaitu sebagai berikut:  
Strategi Agresif Menggunakan tingkat kepatuhan ASN yang tinggi sebagai dasar, Kementerian Agama dapat berkolaborasi dengan pihak internal dan eksternal untuk mengembangkan sistem digital zakat berbasis *e-payroll*. Strategi Diversifikasi (*Weakness–Opportunity / W–O*) Kelemahan berupa kurangnya pemahaman ASN terhadap zakat profesi dapat diatasi dengan penyelenggaraan program literasi zakat. Sosialisasi ini dapat dikemas dalam bentuk seminar, modul digital, maupun kampanye internal yang menysasar seluruh tingkatan ASN. Strategi Stabilitas (*Strength–Threat / S–T*) Agar ancaman berupa menurunnya kepercayaan publik dapat diantisipasi, lembaga pengelola zakat wajib menyusun laporan zakat secara terbuka, misalnya dalam bentuk infografis bulanan yang dapat diakses ASN. Strategi Defensif (*Weakness–Threat / W–T*) Guna mencegah salah tafsir dan potensi kesalahan, penting untuk menyusun standar pelabelan zakat pada slip gaji. Hal ini

bertujuan memisahkan dengan jelas antara zakat fitrah, zakat profesi, dan sumbangan lainnya.

4. Pandangan Ekonomi Islam. Berdasarkan perspektif ekonomi Islam, implementasi zakat profesi dapat meningkatkan keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang lebih merata. Namun, efektivitasnya bergantung pada tingkat kepatuhan muzakki dan pengelolaan yang profesional.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Meningkatkan Sosialisasi dan Edukasi

Disarankan agar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada ASN mengenai pentingnya zakat profesi, termasuk pemahaman tentang nisab dan kadar zakat.

2. Penguatan Regulasi dan Pengawasan

Perlu adanya penguatan regulasi yang mendorong kepatuhan ASN dalam membayar zakat profesi, serta pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan dana zakat dikelola secara transparan dan akuntabel.

### 3. Pengembangan Sistem Teknologi Informasi

Disarankan untuk mengembangkan sistem berbasis teknologi yang mempermudah penghitungan dan pembayaran zakat profesi secara otomatis serta menyediakan laporan keuangan yang transparan.

### 4. Kolaborasi dengan BAZNAS dan UPZ

Kantor Kementerian Agama perlu memperkuat kerja sama dengan BAZNAS dan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dalam mengoptimalkan pengumpulan dan distribusi zakat profesi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi pengembangan kebijakan zakat profesi yang lebih baik dan menjadi bahan kajian lanjutan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat di Indonesia.